



AKTUALISASI PERAN BPK DALAM MEMBANGUN PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) YANG BERSIH DAN BERWIBAWA¹

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. (Ketua BPK RI)

Pendahuluan

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika Universitas Brawijaya yang sangat membanggakan ini. Forum dialog ini menjadi bukti kuat adanya tekad dari Universitas Brawijaya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Terbaik di Indonesia untuk dapat mengelola keuangan yang bersih dan transparan. Dengan status Universitas Brawijaya sebagai Badan Layanan Umum (BLU), tentunya memiliki konsekuensi penerapan transparansi dan akuntabilitas di segala aspek, termasuk keuangan. Ini harus kita dukung penuh karena selaras dengan marwah Perguruan Tinggi, yakni mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, bersih dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi PTN.

Outlook : Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia

Tentu kita sepakati bersama, musuh utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel adalah **KORUPSI**. Saat ini korupsi masih menjadi permasalahan akut di Indonesia. Ini dipertegas dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2014² yang masih berada pada skala 34.

¹Makalah Dr. H. Harry AzharAzis, MA (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI) dalam acara Kuliah Tamu “Aktualisasi Peran BPK dalam Membangun PTN yang Bersih dan Berwibawa”, di Universitas Brawijaya, Malang, 27 November 2015.

² Data dari Transparency International Indonesia (TII), 2014.

Skala 34³ menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi. Banyak sector yang menguasai hajat hidup orang banyak belum bebas dari korupsi. Tidak heran jika pembangunan menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan semestinya karena program-program yang diperuntukkan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kebocoran dan tidak tepat sasaran.

Lihat saja pada berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk orang miskin (raskin) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Tentu tidak menjadi cukup efektif untuk membantu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan⁴, apabila masih dikorupsi.

Jelas sekali, dengan adanya korupsi, tentu akan memperkuat disparitas antara si kaya dan si miskin, karena yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kuatnya disparitas pendapatan tersebut akan memicu maraknya kriminalitas yang disebabkan oleh ketiadaan lapangan pekerjaan dan kemiskinan yang akut.

Untuk itu, tingkat korupsi di Indonesia harus dapat ditekan dan diberantas dengan cara yang terukur dan sistemik serta melibatkan banyak pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, diperlukan adanya zona bebas korupsi. Zona bebas korupsi tersebut selayaknya berada di Perguruan Tinggi, karena sesuai dengan harkat Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah yang memiliki fungsi sebagai pusat budaya, pilar bangsa, dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis maju.

Perguruan Tinggi dan *Good University Governance*

Dalam konteks perwujudan *good university governance*⁵, saya melihat Perguruan Tinggi memiliki tiga peranan penting. Pertama, Perguruan Tinggi selaku pencetak sumber daya manusia yang anti korupsi.

³ Skala 0-100 adalah (sangat korup-sangat bersih).

⁴ Menurut data BPS (Sept, 2014) jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,96%. Jumlah ini lebih kecil disbanding tahun 2013 sebesar 11,47%.

⁵ Prinsip *Good University Governance (GUG)* : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, fairness, penjamin mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi serta nirlaba.

Kedua, Perguruan Tinggi sebagai pengelola keuangan Negara dan terakhir adalah Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Aspek pertama Perguruan Tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia yang anti korupsi, harus mampu menanamkan sikap moral dan jiwa yang kuat pada para mahasiswa sehingga para mahasiswa memiliki kesadaran dan tekad kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah sosialisasi, kampanye, seminar ataupun bisa dimasukkan sebagai SAP atau bahan ajar dalam kegiatan perkuliahan. Dalam konteks ini, kami memandang perlu adanya mata kuliah yang berisikan materi dasar pendidikan anti korupsi bagi para mahasiswa.

Aspek lainnya, Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dapat dilakukan dengan cara Perguruan Tinggi terus menggali pengetahuan baru di bidang pengelolaan keuangan Negara. Termasuk disini adalah pengembangan akuntansi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan praktik *international* terbaik. Dengan hal tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan Negara bisa berjalan lebih baik dan lebih kuat sistem pengendalian internalnya sehingga dapat menutup peluang terjadinya korupsi. Selain itu, Perguruan Tinggi juga harus mampu mengembangkan penelitian, pengajaran ilmu dan riset tentang bahaya korupsi. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki pengetahuan dasar tentang korupsi, sehingga harapannya mereka tidak akan melakukan dan mempraktikkan korupsi di lingkungan kerjanya.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, berarti setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara dan yang diterima di kas negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun material. Formal berarti benar-benar dicatat dan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Material berarti uang tersebut benar masuk kas negara atau keluar dari kas negara untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam konteks PTN sebagai pengelola keuangan negara, tentu sangat berkaitan dengan 20% dana APBN digunakan untuk pendidikan. Mengingat besarnya jumlah dana tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana ini agar 20% dana dari APBN bisa dikelola dengan baik dan bebas dari korupsi.

Sebagai salah satu pengelola keuangan negara, PTN harus berhati-hati dan meningkatkan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai agar uang negara yang dikelola benar digunakan, baik secara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Dari temuan BPK, pada umumnya, terdapat ketidakefektifan, ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang disebabkan karena kelalaian, ketidakpatuhan, dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola keuangan dan kegiatan. Pada Semester II Tahun 2014, BPK memeriksa 651 objek pemeriksaan, terdiri atas: 135 objek pada pemerintah pusat; 479 objek pemerintah daerah dan BUMD; serta 37 objek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdiri atas: 73 objek pemeriksaan keuangan, 233 pemeriksaan kinerja, dan 345 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dari pemeriksaan atas 651 objek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sebanyak 7.950 temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.293 masalah berdampak finansial senilai Rp14,74 triliun.

Masalah berdampak finansial tersebut terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian Rp1,42 triliun, potensi kerugian Rp3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp9,55 triliun. Selain itu, terdapat 3.150 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp25,81 triliun.

Dalam beberapa pemeriksaan BPK di PTN, BPK⁶ masih menemukan antara lain pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (mark up), penggunaan barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium, dan atau perjalanan dinas ganda, serta beberapa temuan kelemahan SPI lainnya. Masih adanya kasus-kasus tersebut menandakan bahwa PTN harus bekerja keras untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan adanya kuliah tamu ini, dapat dikatakan bahwa Universitas Brawijaya memiliki komitmen kuat untuk turut serta memberantas korupsi. Karena pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari sisi penindakan (represif), tetapi juga pada sisi pencegahan (preventif).

⁶ BPK menemukan banyak kasus penyimpangan dalam penyaluran bantuan social, kelemahan program PNPM, pembangunan infrastruktur baik di pusat ataupun di daerah, dan program otonomi khusus.

Dan sisi pencegahan, salah satunya adalah dengan mengadakan kuliah / seminar terkait korupsi. Jika semua PTN sering melakukan langkah tersebut, tentunya upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa lebih dioptimalkan.

Sinergi Perguruan Tinggi dengan BPK dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

Sudah jelas terlihat bahwa peran BPK dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan adalah pada fungsi yang dimiliki BPK, yakni **PEMERIKSAAN**. Baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK mampu mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pemeriksaan atas LKPP dan LKKL, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014. Adapun atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 61 LKKL (70,93%), opini WDP atas 18 LKKL (20,93%), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 7 LKKL (8,14%). Opini WTP pada kementerian negara/lembaga menurun dari tahun 2013 yaitu 64 LKKL (74,42%).

Untuk pemerintah daerah, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD.

Selaras dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, maka kebutuhan akan peningkatan kualitas pemeriksaan kinerja juga sangat penting. Mengingat laporan keuangan tidak sepenuhnya bisa menjawab mengapa tujuan atau target organisasi tidak tercapai, atau mengapa harga produk perusahaan sendiri lebih mahal daripada perusahaan lainnya dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak hanya dari laporan keuangan dari sisi penerimaan maupun penggunaannya, tetapi diperlukan adanya suatu pengamatan, penilaian dan analisa mendalam melalui pemeriksaan kinerja.

Dalam konteks mendukung tujuan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). BPK melakukan pemeriksaan antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup.

Tujuan pemeriksaan atas bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan tersebut adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan pada bidang-bidang tersebut, BPK selalu menemukan permasalahan ketidakefektifan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang diantaranya mengakibatkan kerugian negara. BPK mengharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga dapat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Upaya lain BPK untuk mempercepat perwujudan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah BPK sudah memiliki pusat data keuangan negara yang dibentuk dengan menghubungkan data BPK dengan data entitas (auditee) secara *ontime*, *online* dan *realtime*. Selanjutnya pusat data tersebut digunakan dalam pemeriksaan secara elektronik (*e-audit*). Dengan metode pemeriksaan tersebut, tentunya sistem dan teknologi pemeriksaan BPK akan lebih terjamin keakuratannya, karena BPK bisa men-trace dan men-tracking transaksi-transaksi untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran jumlah, kelengkapan rincian, dan kejelasan sumber keuangannya tanpa bisa direkayasa dan diintervensi oleh pihak manapun.

Selanjutnya, BPK juga sudah menerapkan metodologi pemeriksaan yang berbasis pada risiko (*risk based audit /RBA*). Dengan menggunakan pendekatan RBA tersebut maka pemeriksa akan mempunyai sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi adanya penyimpangan, termasuk jika ada indikasi korupsi. Hal tersebut tentunya didasari karena tingginya harapan dari masyarakat yang menginginkan jika suatu entitas sudah memperoleh opini WTP maka sudah seharusnya tidak ada korupsi di entitas tersebut. Selain RBA, BPK juga sudah mengembangkan pemeriksaan dengan berbasis pada teknologi informasi sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan tidak terbatas pada sejumlah sample terbatas.

BPK mengharapkan Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang didukung oleh banyak pakar dapat membantu BPK menyempurnakan metodologi pemeriksaan maupun pengembangan teknologi pemeriksaan kinerja. BPK sangat terbuka jika Perguruan Tinggi memberikan masukan kepada BPK dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Dengan demikian, secara umum, Perguruan Tinggi telah memberi sumbangan yang sangat berarti dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Penutup

Menjadi tanggung jawab utama BPK sebagai lembaga negara yang memiliki tugas seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 23E, untuk selalu mendorong pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, termasuk di PTN.

Ibarat seorang dokter di tengah kasus korupsi yang menggurita, Perguruan Tinggi muncul sebagai salah satu "obat", melalui perannya dalam melahirkan dan mencetak generasi bangsa yang berkualitas, baik secara moral dan pemikiran. Dalam konteks upaya perwujudan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di PTN, BPK menyadari upaya tersebut mustahil dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK. Diperlukan sinergi antara BPK dan PTN untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel demi terjaganya khittah Perguruan Tinggi untuk selalu menjadi tempat yang berkualitas dalam mendidik generasi bangsa.